

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 08 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DESA
PASAR SELUMA KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA**
Oleh:

Ira Aprianda¹⁾, Dr Alexander²⁾, Hernowo Noviyanto^{*3)}

Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim

Tanggal 20-08-2025

Tulisan direvisi

Tanggal 25-10-2025

Tulisa diterima

Kembali tanggal 12-11-2025

Korespondensi penulis

Email :

hernowo@unihaz.ac.id

Kontak Seluler:

Abstract

This research is motivated by the increasing incidence of drug abuse and illicit trafficking in rural areas, including Pasar Seluma Village, South Seluma Subdistrict, Seluma Regency. This phenomenon indicates that the dangers of narcotics are no longer limited to urban areas but have also infiltrated rural communities, which were previously considered relatively safe. In response to this issue, the Seluma Regency Government enacted Regional Regulation Number 08 of 2023 as a form of local commitment to preventing, eradicating, and controlling the misuse and distribution of narcotics and their precursors. The study aims to describe and analyze the implementation of this regional regulation at the village level, specifically in Pasar Seluma Village. It uses a qualitative approach through a case study method. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed using the interactive model by Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. To assess the effectiveness of policy implementation, the study applies Van Meter and Van Horn's implementation theory, which comprises six key variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, implementers' disposition, inter-organizational communication, and the broader social, economic, and political environment. The findings reveal that the implementation of Regional Regulation No. 08 of 2023 has not yet reached its optimal potential. Several obstacles persist, such as limited human resource capacity, insufficient village-level budget allocation for anti-drug programs (P4GN), weak cross-sectoral coordination, and low public awareness and participation. On the other hand, initiatives such as the "Desa Bersinar" (Drug-Free Village) program and mandatory urine testing for prospective married couples have been introduced but remain unevenly applied and lack consistency. This study recommends strengthening technical regulations, enhancing the capacity of implementers at the village level, and increasing community involvement in early detection and community-based rehabilitation efforts. A collaborative, participatory approach is essential to ensure the sustainability and effectiveness of local anti-drug policy implementation.

Keywords: *Public Policy, Drug Eradication, Local Government Regulation, Drug-Free Village Program*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah pedesaan, termasuk Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahaya narkotika tidak hanya mengancam wilayah perkotaan, namun juga telah menyusup ke lingkungan pedesaan yang sebelumnya dianggap relatif aman. Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Seluma menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian narkotika serta prekursor narkotika di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Perda tersebut di tingkat desa, khususnya di Desa Pasar Seluma, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan, digunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No.08 Tahun 2023 belum berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya anggaran desa untuk kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), lemahnya sinergi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan. Di sisi lain, beberapa inisiatif seperti pelaksanaan program Desa Bersinar dan kewajiban tes urine bagi calon pengantin telah mulai diterapkan, namun belum merata dan konsisten. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat desa, serta peran aktif masyarakat dalam upaya deteksi dini dan rehabilitasi berbasis komunitas.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Pemberantasan Narkotika, Implementasi Daerah, Desa Bersinar*

Pendahuluan

Peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan bangsa, termasuk di wilayah pedesaan. Desa Pasar Seluma di Kabupaten Seluma menjadi contoh nyata bahwa penyalahgunaan narkoba tidak lagi eksklusif terjadi di wilayah perkotaan. Dalam upaya menangani hal tersebut, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN).

Meskipun regulasi telah disahkan, implementasinya masih menemui berbagai tantangan di tingkat desa. Rendahnya keterlibatan masyarakat, minimnya anggaran, dan koordinasi antar instansi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan ini dilaksanakan di lapangan, khususnya di Desa Pasar Seluma yang menjadi lokasi penelitian.

Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi kasus strategis dan melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh , dan pihak terkait seperti BNNK dan Polres Seluma. Selain itu, dokumentasi aktivitas P4GN di Desa Pasar Seluma juga digunakan. Model interaktif di kembangkan oleh Miles dan Huberman digunakan untuk melakukan analisis data, yang meliputi penyajian, penarikan kesimpulan, dan reduksi data. Untuk implementasinya, digunakan model Van Meter dan Van Horn. Menurut model ini, ada enam variabel yang dipertimbangkan: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, atribut organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan keadaan sosial, ekonomi, dan politik.

Hasil dan Pembahasan

1. Tujuan dan Standar Kebijakan

Perda No.08 Tahun 2023 memuat langkah-langkah preventif seperti tes urine bagi calon pengantin dan pelaksanaan program Desa Bersinar. Namun, pemahaman terhadap tujuan

kebijakan ini belum merata di tingkat pelaksana dan masyarakat. Sosialisasi masih terbatas dan belum dilakukan secara berkala.

2. Sumber Daya

Keterbatasan anggaran desa menjadi kendala utama. Tidak tersedia dana khusus untuk kegiatan penyuluhan narkoba ataupun pelatihan kader anti-narkoba. Selain itu, tenaga pelaksana belum memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menjalankan kegiatan P4GN.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur organisasi desa belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan. Tidak ada tim khusus di tingkat desa yang menangani P4GN secara berkelanjutan. Inisiatif masih bergantung pada perangkat desa tertentu atau kegiatan yang difasilitasi oleh pihak luar seperti BNNK.

4. Sikap Pelaksana

Meski menunjukkan komitmen awal, pelaksana kebijakan di tingkat desa mengaku kesulitan menjalankan program secara mandiri. Ada

keraguan untuk menindak tegas pelanggaran karena alasan sosial dan kekerabatan di masyarakat.

5. Komunikasi Antarorganisasi

Koordinasi antara Pemerintah Desa, BNNK, Polres, dan Kesbangpol masih bersifat sporadis. Tidak ada sistem pelaporan yang jelas antara desa dan lembaga terkait mengenai perkembangan atau temuan kasus narkoba.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial masyarakat Desa Pasar Seluma yang agraris dan dominan dengan budaya kekeluargaan turut mempengaruhi efektivitas kebijakan. Masih ada anggapan bahwa narkoba adalah masalah aparat, bukan tanggung jawab kolektif. Selain itu, resistensi terhadap program seperti tes urine masih terjadi karena dianggap melanggar privasi.

Kesimpulan

Implementasi Perda Kabupaten Seluma No.08 Tahun 2023 di Desa Pasar Seluma belum optimal. Beberapa inisiatif seperti Desa Bersinar dan tes urine telah dilakukan, namun belum didukung secara penuh oleh aspek kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Diperlukan upaya lebih lanjut berupa penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat desa, dan pelibatan aktif masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas.

Daftar Pustaka

Hasyim, S. (2022) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Simanihuruk, H. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan

Pelajar di Kota Medan. Skripsi. Universitas Medan Area.

Duha, S. S. L. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional di Kota Medan. Skripsi. Universitas Medan Area.

Sari, L. K. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Cimahi.” (2025). Jurnal Praxis, 7(1), 1–10. Universitas Jenderal Achmad Yani.

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Sihaloho, R. R., Irmayani, T., & Ridho, H. (2023).

Implementasi Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara. Perspektif:
Jurnal Pengembangan Sumber Daya
Manusia, 12(2), 324-335.

Ginting, S. N. B., & Nurhayati, N. (2023).

Implementasi Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah (PERDA) Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Utara: Studi
Pelaksanaan Sosialisasi Fasilitas
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen
dan Akuntansi, 1(2), 334–340.

Hakim, D. D. A., Lisi, I. Z., & Andini, O. G. (2021).

Penerapan Asas The Binding Persuasive
of Precedent di Bawah Ketentuan
Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana

Narkotika. Jurnal Risalah Hukum, 17(2),
85-97

“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba di Kota
Cimahi.” (2025). Jurnal Praxis, 7(1), 1–
10. Universitas Jenderal Achmad Yani.

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8
Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika.

